

# PEMENUHAN KOMITMEN REGISTRASI PANGAN OLAHAN RISIKO MENENGAH RENDAH

WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN  
UNTUK FASILITATOR UPT BADAN POM

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN  
2024





BADAN POM

Latar Belakang

Tujuan

Dasar Hukum

Kewajiban Pemenuhan Komitmen

Tahapan Registrasi Produk Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Tata Cara Pengajuan Pemenuhan Komitmen

Titik Kritis dan Evaluasi Pemenuhan Komitmen


Kesalahan Penyebab Pemenuhan Komitmen Dibatalkan

Sanksi

Registrasi Variasi Produk Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

W  
Z  
E  
T  
U  
O

# LATAR BELAKANG



## 1.

Sejak September Tahun 2022, Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah menerapkan Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (Risk Base Approach / RBA)

## 2.

Berdasarkan pertimbangan target konsumen, pencantuman klaim, penggunaan BTP, proses produksi tertentu, bahan baku tertentu, dan risiko produk registrasi baru dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang terdiri dari :

- a.Tingkat risiko menengah rendah
- b.Tingkat risiko menengah tinggi
- c.Tingkat risiko tinggi

## 3.

Pada registrasi pangan olahan tingkat risiko menengah rendah, pelaku usaha memiliki kewajiban pemenuhan komitmen paling lama 12 bulan sejak diterbitkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen

# TUJUAN

- Memahami ketentuan Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah
  - Memahami cara mengevaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



# DASAR HUKUM




UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan



PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan



UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



PerBPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan



PerBPOM No 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan



## KRITERIA REGISTRASI BARU PANGAN OLAHAN TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)

- Tanpa Klaim,
- Tanpa Peruntukan,
- Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa Batas Maksimum (batas maksimum CPPB),
- Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan, BTP perisa dan bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundangan
- Dapat disertai dengan Penyimpanan Beku, selama terdapat proses pemasakan sebelum dikonsumsi

OUTPUT

Sertifikat Pemenuhan Komitmen  
Pangan Olahan



# KEWAJIBAN PEMENUHAN KOMITMEN



Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

---



Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya

---



Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

---



Persyaratan label pangan olahan


---



**Paling lama 12 bulan tidak dapat memenuhi Komitmen, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.**

# Tahapan Registrasi Produk Pangan Olahan


## Risiko Menengah Rendah



1 Buka Website e-Registration  
[www.ereg-rba.pom.go.id](http://www.ereg-rba.pom.go.id)

2 Log in


- Input User ID dan Password yang diperoleh dari registrasi akun perusahaan
- Ceklis Captcha



The screenshot shows the login page of the e-Registration system. At the top, it says "BerAKHLAK" and "BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION". Below that is the title "DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN". The main area is titled "Login E-Registration Pangan". It has fields for "Username" (containing "sit\_rba1") and "Password" (containing "\*\*\*\*\*"). There is also a checkbox for "I'm not a robot" with a reCAPTCHA field next to it. On the right side, there are three boxes labeled "Pangan Risiko Menengah Rendah (MR)", "Pangan Risiko Menengah Tinggi (MT)", and "Pangan Risiko Tinggi (T)". Each box has a corresponding icon and a small description below it.

# Registrasi Produk Pangan Olahan

## Risiko Menengah Rendah



# Preview Persetujuan Pengajuan Produk Menengah Rendah



## Pengajuan Baru

[Home](#) / [Modul Registrasi Pangan](#) / [Pengajuan Baru](#) / [Preview](#)

### Detail Data Produk

Nomor Aju	ERBA300612202300003	Status	Pendaftar - Perizinan Berusaha Terbit
Tanggal	2023-01-20 11:28:29	Format Label Belum Diperiksa	
Deputi	Deputi 3	Nomor NIE	MD [REDACTED]
Nama Jenis	minuman teh hijau dengan krimer dan jelai	Tanggal Berlaku NIE	20-01-2023 s/d 20-01-2028
Nama Dagang	[REDACTED]	Jenis Kemasan	Plastik Tunggal (Monolayer)
Status Produk	Diproduksi Sendiri	Jenis Kemasan Spesifik	PET
Klasifikasi Produk	Pangan Umum	Kemasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 330 Mililiter</li></ul>
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu	Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE	Takaran Saji : 330 g atau ml
Proses Pengolahan	Lainnya	Keterangan	gelas PET ( 330 ml )
Klaim Label	• Tanpa Klaim	File QR Code	<a href="#">Prev 2D Barcode</a>
Risiko Penilaian	Menengah Rendah		
Status Komitmen	Draft Pemenuhan Komitmen		
Jenis Pangan	Pangan kategori 14 risiko sedang lainnya		
Kategori Pangan	Minuman Teh (140104020008) - Aktif		
Biaya	Rp. 150.000		
Cetak NIE			
Kode Izin OSS	[REDACTED]		

Risiko Penilaian  
dan Status  
Komitmen

Lampiran Output  
Data Teknis

# Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

## Lampiran SPK

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
 SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN  
 LAMPIRAN  
 PBUMKU : [REDACTED]

1. Nama Jenis Pangan	[REDACTED]
2. Nama Dagang	[REDACTED]
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih	[REDACTED]
4. a. Nama Produsen	[REDACTED]
b. Alamat Produsen	[REDACTED]
c. Nama Importir/Distributor	[REDACTED]
d. Alamat Importir/Distributor	[REDACTED]
5. Nomor PB-UMKU	[REDACTED]
6. Dikeluarkan Tanggal	[REDACTED]
7. Masa Berlaku Sampai dengan	[REDACTED]

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau pemenuhan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait pemenuhan atau hak kekasyaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat dituntut kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
  - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
  - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini dibuatkan berdasarkan data dari Petisi Usaha, terdaftar dalam sistem CPOB, yang masih terangka jadi Petisi Usaha.  
 2. Dokumen ini merupakan isi sistem terikat dengan peraturan perundang-undangan resmi.  
 3. Dokumen ini tidak dibatasi dengan sifat elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSI/BSN.  
 4. Data mengenai Petisi Usaha dapat dipercaya karena sistem CPOB yang dikontrol oleh BSN.


 Sertifikasi Elektronik

## KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerspan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan kesamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:
  - a. **Informasi yang wajib dicantumkan**
    1. nama produk;
    2. berat bersih atau isi bersih;
    3. nama dan alamat pihak yang menproduksi atau mengimpor;
    4. keterangan kedaluwarsa;
    5. nomor izin edar;
    6. halal bagi yang dipersyaratkan;
    7. tanggal dan kode produksi;
    8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
    9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
    10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

### b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c. Keterangan tentang alergen;
  - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
  - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

### c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

# Tata Cara Pengajuan Pemenuhan Komitmen



1 Log in pada website e-registration  
ereg-rba.pom.go.id

The screenshot shows the homepage of the e-registration system. The main menu on the left includes "Beranda", "Registrasi Pangan", "Pengajuan Baru", "Variasi", "Ulang", and "Pemenuhan Komitmen". A sub-menu for "Pemenuhan Komitmen" is expanded, showing "Proses", "Disetujui", "Ditolak", and "Penambahan Data". A blue circle with the number "2" points to the "Pemenuhan Komitmen" menu item.

2 Pilih menu:  
Pemenuhan Komitmen

4 Pilih Proses: Klik Preview

The screenshot shows the "Daftar Pemenuhan Komitmen" page. A dropdown menu labeled "Pilih Proses" has "Preview" selected. A blue circle with the number "4" points to the "Preview" option. Below the dropdown, there is a list of items, each with a checkbox. A blue circle with the number "3" points to one of these checkboxes. The text "Ceklis nomor pengajuan" is overlaid on the bottom right of the screenshot.

3 Ceklis nomor pengajuan

# Tata Cara Pemenuhan Komitmen



E-Registration    5

Beranda

Registrasi Pangan

Pengajuan Baru

Variasi

Ulang

Pemenuhan Komitmen

Daftar Produk Pangan

Registrasi BTP

Pengajuan Baru

Variasi

Ulang

Daftar Produk BTP

Detail Log (6)

Detail Log Komitmen (0)

**Proses:**

- Pilih Proses: Proses Evaluasi Komitmen**
- Isi catatan pada kolom catatan**
- Klik Proses**

Proses Komitmen

Proses \*

Proses Evaluasi Komitmen

Proses Evaluasi Komitmen

Mohon di Evaluasi

**PROSES**

**KEMBALI**

The screenshot shows a step-by-step guide for fulfilling a commitment. Step 5 involves selecting the 'Proses Evaluasi Komitmen' process, filling in notes, and clicking the 'PROSES' button. A blue box highlights the 'PROSES' button.

# TITIK KRITIS EVALUASI PEMENUHAN KOMITMEN

## Kesesuaian Data Produk

- Nama Jenis, Nama Dagang
- Berat / Isi Bersih
- Takaran saji (untuk ING)
- Proses Pengolahan
- Kategori pangan
- Jenis Kemasan
- Untuk produk imporditambah kesesuaian Health Certificate/ Free sale dan Surat penunjukan (LOA)


## Kesesuaian Komposisi yang diinput dengan yang di unggah

- Kesesuaian data bahan dengan komposisi yang diunggah
- Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang memiliki batas maksimal CPPB
- Penggunaan Bahan Baku yang tidak memiliki ketentuan Batas Maksimal dan/atau bahan yang dilarang sesuai peraturan Perundangan

## Kesesuaian Rancangan Label

- Rancangan label sesuai peraturan
- Tidak mencantumkan Klaim
- Bukan Pangan Peruntukan
- Tidak mencantumkan logo Organik, GMO, Irradiasi
- Tidak mencantumkan proses pengolahan tertentu misalnya sterilisasi, pasteurisasi
- Tidak mencantumkan BTP dengan batas maksimum, BTP perisa, bahan baku tertentu dan bahan dilarang sesuai ketentuan perundangan

# Hasil evaluasi Pemenuhan komitmen



# Hasil Evaluasi Pemenuhan Komitmen



# I. Persetujuan Komitmen

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN  
LAMPIRAN  
PBUMKU: ..... (21 digit)

Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan komitmen pada pangan olahan berikut:

1. Nama Jenis Pangan  
2. Nama Dagang  
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih  
4. Data Perusahaan  
    *\*Jika diproduksi sendiri didalam negeri*  
    a. Nama Produsen  
    b. Alamat Produsen  
    *\*Jika diproduksi berdasarkan kontrak*  
    a. Nama Produsen Penerima Kontrak  
    b. Alamat Produsen Penerima Kontrak  
Untuk  
    a. Nama Produsen Pemberi Kontrak  
    b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak  
    *\*Jika diimpor*  
    a. Nama Produsen  
    b. Alamat Produsen  
    c. Nama Importir/ Distributor  
    d. Alamat Importir/ Distributor  
    *\*Jika didaftarkan sebagai single MD*  
    a. Nama Produsen/Perusahaan  
    b. Alamat Produsen  
    c. Alamat Pabrik  
5. Nomor PB-UMKU  
6. Dikeluarkan Tanggal  
7. Masa Berlaku sampai dengan

BPOM RI MD / ML .....

2d barcode  
Identitas produk

- Komitmen Disetujui

- Komitmen Disetujui dengan catatan

Cek pada Detail Log untuk melihat catatan dari petugas



Dinyatakan telah memenuhi komitmen, dengan ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi keamanan, mutu, dan gizi serta label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan registrasi variasi jika "disetujui dengan catatan" sebagaimana disampaikan melalui sistem registrasi.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Komitmen Disetujui dengan Catatan



## Kelengkapan Data Pendukung


## Perbaikan Data

## Perbaikan Label

Kekurangan data dukung dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen



Perbaikan data produk yang diisikan pada sistem termasuk Label dilakukan dengan melakukan Registrasi Variasi



# Melengkapi Dokumen Pendukung

The image shows a screenshot of a web application interface for managing food product registrations. The main window displays a list of registered products under the heading "Daftar Produk Pangan Draft". A red arrow points from the "Disetujui" (Approved) status in the left sidebar to the "Lihat Komposisi Dokumen" (View Composition Document) option in a dropdown menu for a specific product entry. Another red circle highlights the checkbox next to the "Lihat Komposisi Dokumen" link. A large red arrow points from this highlighted area to a separate "Dokumen" (Document) modal window.


**Informasi :**

- Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti !@#\$%^&().)
- Tipe File :
  - Rancangan Label : jpg
  - Selain Rancangan Label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf



# Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Komitmen

1 Pada menu Registrasi Pangan, pilih Pemenuhan Komitmen kemudian pilih Proses



E-Registration

Beranda

Registrasi Pangan

Pemenuhan Komitmen

Proses

Disetujui

Dibatalkan

Semua Dokumen


Dokumen

Registrasi BTP

Dokumen

Registrasi Pangan

2 Ceklis Nomor Aju, pilih proses Preview



Daftar Pemenuhan Komitmen Proses

Pilih Proses

Pilih Proses Preview

NOMOR PENGAJUAN

PRODUK	PRODUSEN	KLASIFIKASI	STATUS PRODUK
Kurma Sukari Isi Almond (Sukari Mixed Almond - Castle Farms Ember Plastik PP (200g, 250g, 300g, 400g, 500g, 600g, 800g, 1kg))	PT. Hasta Niaga Berkah Kota Bekasi, Jawa Barat	Deputi 3 (Pangan) Permohonan Baru	Diproduksi Sendiri
Kopi - Rafflesia Coffee Aluminium Foil (200 gram)	IKM Rafflesia Kota Bengkulu, Bengkulu	Deputi 3 (Pangan) Permohonan Baru	Diproduksi Sendiri
Kopi - Rafflesia Coffee Aluminium Foil (200 gram)	IKM Rafflesia Kota Bengkulu, Bengkulu	Deputi 3 (Pangan) Permohonan Baru	Diproduksi Sendiri
Minuman Serbuk - Skiniva Plastik PET (80 gr)	PT. Farmasindo Dananjaya Persada Kab. Sleman, DI Yogyakarta	Deputi 3 (Pangan) Permohonan Baru	Diproduksi Sendiri

# Tata Cara Evaluasi Pemenuhan Komitmen



E-Registration - BPOM RI

3

Evaluasi data dan dokumen sesuai titik kritis

Pengajuan Baru

/ Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Preview

Detail Data Produk

Nomor Aju	ERBA348842202400002	Status	Pendaftar - Perizinan Berusaha Terbit
Tanggal		Format Label Belum Diperiksa	
Deputi	Deputi 3	Nomor NIE	
Nama Jenis	Kopi	Tanggal Berlaku	20-02-2024 s/d 20-02-2029
Nama Dagang		NIE	
Status Produk	Diproduksi Sendiri	Jenis Kemasan	Jenis Kemasan Lainnya
Klasifikasi Produk	Pangan Umum	Jenis Kemasan Spesifik	Lainnya
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu	Kemasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200 Gram</li></ul>
Proses Pengolahan	Lainnya	Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai	Aluminium Foil (200 gram)
Klaim Label	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanpa Klaim</li></ul>	NIE	
Risiko Penilaian	Menengah Rendah	Keterangan	ok
Status Komitmen	Proses Evaluasi Komitmen	File QR Code	Prev 2D Barcode
Jenis Pangan	Kopi	Nomor NIE	
Kategori Pangan	Kopi Bubuk (140105000016) - Aktif	Manual	
Biaya	Rp. 150.000	Petugas	
Cetak NIE			
Kode Izin OSS			

5

Isi catatan sesuai dengan hasil evaluasi, kemudian klik Proses

E-Registration - BPOM RI

Detail Log (3)

Detail Log Komitmen (2)

Proses Komitmen

Proses \*

Silakan pilih Proses

Catatan \*

Silakan masukan Catatan

PROSES

4

Pada kolom proses komitmen, pilih keputusan sesuai hasil evaluasi,



Proses Komitmen

Proses \*


Komitmen Disetujui

Komitmen Dibatalkan

Komitmen Disetujui Dengan Catatan


PROSES

# BEBERAPA KESALAHAN YANG MENYEBABKAN KOMITMEN DIBATALKAN



- 1. Input data dan dokumen yang diajukan tidak sesuai:**
  - a. Kesalahan tingkat risiko
    - Kesalahan input Proses Pengolahan
    - Terdapat penggunaan BTP yang memiliki Batas Maksimal
    - Terdapat penggunaan Bahan Baku yang memiliki Batas Maksimal penggunaan dan/atau Bahan yang dilarang sesuai Peraturan Perundangan
  - b. Kesalahan nomor izin edar pada Sertifikat Pemenuhan Komitmen
- 2. Terdapat pencantuman Logo Organik, GMO atau Irradiasi**
- 3. Terdapat pencantuman Klaim** pada label pangan olahan
- 4. Ketidaksesuaian Dokumen LoA dan Health Certificate / Free sale**  
(khusus untuk produk impor)

## BEBERAPA KESALAHAN YANG MENYEBABKAN KOMITMEN DIBATALKAN



### 5. Kegagalan Upload Dokumen.

- a. Pastikan Kembali file yang diupload memenuhi kriteria sebagai berikut:
- b. Ukuran File maksimal 5 MB
- c. Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- d. **Nama File** tidak boleh menggunakan karakter tandabaca (seperti # \$ % ^ & \* . ())
- e. Tipe file untuk rancangan label : jpg
- f. Tipe file selain Rancangan label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

# Top 3 Kesalahan Penyebab Pembatalan Sertifikat pemenuhan komitmen

Dari Hasil Evaluasi Pemenuhan Komitmen yang sudah dilakukan, terdapat 3 penyebab terbanyak dibatalkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen



Salah Memilih Jenis Kemasan



Tidak Mengupload dokumen Health Certificate/  
free sale certificate



Salah Memilih Kategori Pangan

## Kekeliruan yang sering terjadi dalam pemilihan Jenis Kemasan

- 1 Kemasan merupakan plastik laminat (plastik dan aluminium metalized) namun memilih aluminium foil tunggal
- 2 Kemasan merupakan plastik laminat namun memilih plastik tunggal
- 3 Menggunakan 2 kemasan (primer kertas dan sekunder karton). Seharusnya memilih kemasan Ganda, namun memilih kemasan kertas tunggal
- 4



# Pilihan Jenis Kemasan

## Pada Saat Registrasi Pangan Olahan

1. **Ganda**, untuk kemasan yang menggunakan kemasan lebih dari satu, ada kemasan primer, sekunder atau tersier. Misalnya **Kertas** dalam Karton, Kertas dalam Plastik
2. **Laminat**, Plastik PE dalam Kaleng, Plastik Laminat dalam Plastik Laminat
3. **Jenis Kemasan Lainnya**, misalnya kemasan dari kayu, bambu, karet, kain, lilin, dan lainnya
4. **Kaca atau Keramik**, misalnya kaca (glass) atau keramik
5. **Kertas Tunggal (Monolayer)**, misalnya kertas, karton, kardus
6. **Komposit atau Laminat**, merupakan kemasan yang terdiri dari campuran bahan plastik, aluminium dan atau kertas, baik yang monolayer atau multilayer
7. **Logam**, untuk kemasan yang berasal dari Kaleng (Baja, Stainless Steel, Aluminium) atau Aluminium Foil
8. **Plastik Tunggal (Monolayer)**, untuk kemasan yang berasal dari plastik tunggal



# Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa **Pembatalan PB UMKU**

dapat dikenakan apabila:

- diketahui bahwa data Pangan Olahan yang diajukan saat registrasi tidak benar sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan tingkat risiko atau kesalahan penerbitan Nomor PB-UMKU; dan/atau
- tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan komitmen setelah 12 bulan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan



## II. Pembatalan Komitmen

Lampiran 3 :  
Format Pembatalan Komitmen

**PRODUK PRINT OUT  
LAMPIRAN  
PEMBATALAN  
PBUMKU**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN  
LAMPIRAN  
NOMOR: .....**

Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan komitmen pada pangan olahan berikut:

1. Nama Jenis Pangan	:
2. Nama Dagang	:
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih	:
4. Data Perusahaan	:
*Jika diproduksi sendiri didalam negeri	
a. Nama Produsen	:
b. Alamat Produsen	:
*Jika diproduksi berdasarkan kontrak	
a. Nama Produsen Penerima Kontrak	:
b. Alamat Produsen Penerima Kontrak	:
Untuk	
a. Nama Produsen Pemberi Kontrak	:
b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak	:
*Jika diimpor	
a. Nama Produsen	:
b. Alamat Produsen	:
c. Nama Importir/ Distributor	:
d. Alamat Importir/ Distributor	:
*Jika didaftarkan sebagai single MD	
a. Nama Produsen/Perusahaan	:
b. Alamat Produsen	:
c. Alamat Pabrik	:
5. Nomor PB-UMKU	:
6. Dikeluarkan Tanggal	:
7. Masa Berlaku sampai dengan	:

BPOM RI MD / ML .....  
.....

Sertifikat Pemenuhan Komitmen **DIBATALKAN** karena:

1. Data Pangan Olahan yang diajukan saat registrasi tidak benar sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan tingkat risiko atau kesalahan penerbitan Nomor PB-UMKU; atau
2. Tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan komitmen Pangan Olahan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak PB-UMKU diterbitkan.

Selanjutnya Badan POM menginstruksikan kepada perusahaan agar :

- a. Menghentikan kegiatan produksi dan/atau impor pangan olahan sebagaimana tersebut di atas.

- Komitmen Dibatalkan

Selanjutnya Badan POM menginstruksikan kepada perusahaan agar:

- a. Menghentikan kegiatan produksi dan/atau impor pangan olahan sebagaimana tersebut di atas.
- b. Menarik dan memastikan bahwa semua produk pangan olahan telah dilakukan penarikan dari peredaran dari distributor, sub distributor, agen, pasar swalayan, toko, warung, pengedar dan penyalur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- d. Memusnahkan semua persediaan (stock) pangan olahan dan semua pangan olahan hasil penarikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan disaksikan oleh Petugas Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat dan dibuat Berita Acara Pemusnahannya;
- e. Melaporkan pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disertai dengan lampiran Berita Acara Pemusnahan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan c.q. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterimanya Keputusan ini;
- f. Dalam hal di peredaran masih ditemukan pangan olahan yang telah dibatalkan PB-UMKunya sejak pembatalan ditetapkan, maka pangan olahan tersebut dianggap sebagai pangan olahan yang tidak memiliki izin edar.

# Tata Cara Registrasi Variasi

1

Log in pada website e-registration  
ereg-rba.pom.go.id

2

Pilih Menu: Variasi

E-Registration

Beranda

☰

Variasi

Modul Registrasi Pangan / Variasi

Beranda

Registrasi Pangan

Pengajuan Baru

Variasi

Ulang

Pemenuhan Komitmen

Daftar Produk Pangan

Daftar Produk Pangan

Registrasi BTP

Pengajuan Baru

Variasi

Ulang

Daftar Produk BTP

4

**Pilih Proses:  
Klik Perubahan**

Daftar NIE

Filter Berdasarkan:

NOMOR PENGAJUAN

Dengan Kata Kunci ...

Pilih Proses

Pilih Proses

Preview

Perubahan

PERAJUAN

Daftar Objek

NOMOR NIE

PRODUK

ERBA

2023-

3

Ceklis pada Nomor Pengajuan yang ingin dilakukan Perubahan

# Pilih Jenis Perubahan yang akan dilakukan sesuai permintaan petugas

## Perubahan Mayor

- Perubahan Rancangan Label di Kemasan
- Perubahan Komposisi/ Daftar Bahan
- Pencantuman dan/atau Perubahan Informasi Nilai Gizi (ING) dan/atau Takaran Saji
- Perubahan dan/atau Penambahan Klaim

## Perubahan Minor

- Perubahan Nama Jenis
- Perubahan Nama Dagang
- Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih
- Perubahan Status Produsen (Single MD)
- Pencantuman dan/atau Perubahan Keterangan Halal
- Pencantuman dan/atau Perubahan Logo SNI
- Pencantuman Logo Lainnya Yang Tidak Terkait Dengan Klaim
- Perubahan Masa Simpan atau Kedaluarsa
- Perubahan Warna Dasar Label, Warna Tulisan, Warna Gambar/ Logo dan/atau Tata Letak Gambar/ Logo pada Label
- Perubahan Untuk Kepentingan Promosi Dalam Waktu Tertentu

Proses Dokumen -  
Komitmen Disetujui  
Dengan Catatan

Yth Pendaftar,  
Agar mengajukan variasi:

- perubahan nama dagang dengan menghapus isian Jahe Susu dari sistem. Jahe Susu tidak dapat digunakan sebagai nama dagang karena merupakan nama generik.  
- perubahan berat bersih dengan memperbaiki isian Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE Sachet Aluminium foil (24g).

# Hal-hal yang **Dilarang** Dicantumkan pada Label Produk Tingkat Risiko Menengah Rendah



1. Mencantumkan tulisan dan/atau logo **organik**
2. Mencantumkan gambar dan/atau tulisan yang berkaitan dengan **klaim**.

Contoh : Dengan kolagen, Sumber Kalsium, Vegan

3. Mencantumkan tulisan dan/atau gambar yang menyatakan **peruntukan**

Contoh : Nutrisi tambahan untuk ibu hamil

4. Mencantumkan tulisan atau narasi **pemrosesan tertentu**

Contoh : Diproses dengan steril komersial

5. Mencantumkan tulisan yang berkaitan dengan **pangan GMO**

6. Pada komposisi label mencantumkan: Bahan baku yang memiliki batas maksimal numerik, BTP yang memiliki ADI atau Batas maksimal Numerik, BTP perisa, Bahan baku yang sesuai peraturan perundangan

Bagian Utama / Paling Mudah Dilihat/Depan




Bagian Belakang

INFORMASI NILAI GIZI	
Takaran Saji : 20g	12.5 Sajian Per Kemasan
JUMLAH PER SAJIAN	
Energi Total	90 kcal
Energi dari Lemak	15 kcal
Energi dari Lemak Jenuh	0 kcal
% AKG *	
Lemak Total	1,5 g 2%
Lemak Jenuh	0 g 0%
Protein	7 g 12%
Karbohidrat Total	10 g 3%
Gula	9 g
Garam (Natrium)	320 mg 21%
<small>*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kcal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.</small>	

### Komposisi

Ikan tuna, Gula pasir, Bawang merah, Bawang putih, Minyak goreng, Garam, MSG



Baik digunakan sebelum  
Kode produksi



BPOM RI



Temukan kesalahan pada label di bawah ini

QUIZ

## Bagian Utama / Paling Mudah Dilihat/Depan



Berat bersih  
250g

## Bagian Belakang

INFORMASI NILAI GIZI	
Takaran Saji : 20g_ 12.5 Sajian Per Kemasan	
<b>JUMLAH PER SAJIAN</b>	
Energi Total	90 kkal
Energi dari Lemak	15 kkal
Energi dari Lemak Jenuh	0 kkal
 <b>% AKG *</b>	
Lemak Total	1,5g 2%
Lemak Jenuh	0g 0%
Protein	7g 12%
Karbohidrat Total	10g 3%
Gula	9 g
Garam (Natrium)	320 mg 21%

\*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal.  
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

### Komposisi


Ikan tuna, Gula pasir,  
Bawang merah, Bawang putih,  
Minyak goreng, Garan, MSG



Baik digunakan sebelum  
Kode produksi



BPOM RI



Output Yang dihasilkan dari penilaian Label Pangan Olahan MR ini : **Disetujui dengan Catatan**

1. Pencantuman ikan tuna seharusnya ditebalkan sebagai alergen, kemudian dicantumkan keterangan alergen
2. Baik digunakan sebelum seharusnya di bagian depan
3. Logo Halal seharusnya di bagian depan
4. Pencantuman BTP MSG seharusnya Penguat Rasa Mononatrium L-glutamat ( mencantumkan golongan)
5. Kadar bawang putih dicantumkan dikarenakan adanya gambar bahan tersebut di label
6. Kadar Ikan tuna belum dicantumkan sehubungan dengan pencantuman gambar dan sebagai bahan baku utama yang memberikan identitas



## Kontak Kami

### Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Gedung Athena Lt 3, Jl. Percetakan Negara No 23  
Jakarta Pusat 10560



(021) 311-51-9-51



[registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id)



# INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK


## DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN




KOTAK SARAN DIGITAL  
Scan pada barcode

LAPOR	HALO BPOM	KONSULTASI ONLINE
LAPOR! LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT	Konsultasi melalui Contact Centre BPOM 1500533 HALOBPOM	registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin – Rabu) Pukul 09.00 – 12.00 wib  Pelayanan untuk berkonsultasi terkait registrasi pangan olahan yang sedang berproses
LOKET CS	LOKET HELPDESK	CALL CENTER
Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin – Kamis) Pukul 09.00 – 15.00 wib  Pelayanan untuk berkonsultasi bagi pelaku usaha pemula/baru	Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin – Kamis) Pukul 09.00 – 15.00 wib  Pelayanan untuk berkonsultasi terkait kendala sistem e-registration	(021) 311 – 51 – 951 Hari Kerja (Senin – Jumat) Pukul 09.00 – 15.00 wib
LIVECHAT	KONSULTASI VIA UPT	SMS DIREKTUR
registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin – Kamis) Pukul 09.00 – 15.00 wib	Fasilitator Balai Besar/Balai/ Loka POM setempat	SMS Direktur 0811-9713-571

Informasi lainnya dapat dilihat melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan



follow me on instagram  
@registrasipangan.bpom



follow me on youtube  
Registrasi Pangan Olahan



follow me on tiktok  
@registrasipangan\_bpom



find me on facebook  
Direktorat Registrasi  
Pangan Olahan



follow me on twitter  
@reg\_pangan



KATAKAN  
TIDAK  
PADA  
KORUPSI

Membangun  
Kesadaran  
Seluruh Elemen  
Bangsa dalam  
Budaya  
Antikorupsi



**TERIMA  
KASIH**